



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 31. TAHUN 2009**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 2 TAHUN 2009
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 16 April 2009 Nomor : 900/494/202.3/2009 Perihal : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan pada APBD Tahun 2009, Kabupaten Sidoarjo mendapat Bantuan Keuangan.
- b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2009, bagi daerah yang melaksanakan program dan kegiatan DAK dan/atau spesifik Grant lainnya yang bersumber dari transfer ke daerah dalam APBN, bantuan keuangan dari Provinsi untuk Kabupaten/Kota yang dananya diterima setelah APBD ditetapkan, maka sambil menunggu perubahan Peraturan Daerah tentang APBD, pemerintah daerah dapat melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan persetujuan Pimpinan DPRD ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

REPORT

Prepared by: [Name]
Date: [Date]

1. Introduction
2. Objectives
3. Methodology
4. Results
5. Discussion
6. Conclusion

The purpose of this report is to provide a comprehensive overview of the project's progress and findings. The report is organized into six main sections: Introduction, Objectives, Methodology, Results, Discussion, and Conclusion. The Introduction section provides a brief overview of the project and its significance. The Objectives section outlines the specific goals and aims of the study. The Methodology section describes the research methods and procedures used to collect and analyze data. The Results section presents the findings of the study, including statistical analysis and graphical representations. The Discussion section interprets the results and discusses their implications. The Conclusion section summarizes the key findings and provides recommendations for future research.

The findings of this study indicate that there is a significant correlation between the variables studied. The results suggest that the proposed model is effective in predicting the outcome of the study. The study has several limitations, including a small sample size and a lack of control group. Future research should aim to address these limitations and further explore the relationship between the variables.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.07/2009 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun 2009;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 1 Seri E) ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 1 Seri E) ;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 3 Seri E) ;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 5 Seri E) ;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 9 Seri E) ;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) ;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2009 Seri A) ;
39. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor : 2 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor : 19 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR : 2 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 252.593.468.512,00
<u>b. Dana Perimbangan</u>	Rp. 928.604.364.643,00
<u>c. Lain – lain Pendapatan yang sah</u>	<u>Rp. 130.892.466.000,00</u>
Jumlah pendapatan	Rp.1.312.090.299.155,00

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 548.317.533.159,00
2) Belanja Bunga	Rp. 6.122.071.800,00
3) Belanja subsidi	Rp. 0,00
4) Belanja Hibah	Rp. 45.740.000.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 114.035.280.700,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. 8.126.650.000,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 49.992.500.000,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp. 3.000.000.000,00
Jumlah belanja tidak langsung	Rp. 775.334.035.659,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 50.799.398.279,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 263.591.319.803,00
3) Belanja Modal	Rp. 300.014.683.434,00
Jumlah belanja langsung	<u>Rp. 614.405.401.516,00</u>
Jumlah Belanja	Rp. 1.389.739.437.175,00
Surplus/(defisit)	<u>(Rp. 77.649.138.020,00)</u>

2. a. Jenis Pendapatan dalam kelompok Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada pos Pendapatan Daerah dalam Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 pada Lampiran I diubah dan harus dibaca sebagaimana tertuang dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini ;
- b. Belanja Barang dan Jasa pada Pos Belanja Langsung dalam Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 pada Lampiran I diubah dan harus dibaca sebagaimana tertuang dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. a. Kelompok Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah pada pos Pendapatan Daerah pada Lampiran II diubah dan harus dibaca sebagaimana tertuang dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini ;
- b. Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 pada Lampiran II diubah dan harus dibaca sebagaimana tertuang dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan satu pasal yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati Sidoarjo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 22 Juli 2009

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,



VINO RUDY MUNTIWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 31 TAHUN 2009